



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

umur 23 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan SPG, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

umur 27 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Mei 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register /Pdt.G/2016/PA.LPK tanggal 10 Mei 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 17 Januari 2013 dihadapan pejabat PPN KUA. Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:123/123/II/2013 tertanggal 21-1-2013;

Halaman 1 dari 10,
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan Balam Kota Medan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Hanifah Fatin, perempuan, umur 3 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak Juli 2013;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba;
 - b. Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - c. Tergugat kurang dan jarang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat;
6. Bahwa akibatnya sejak Nopember 2014 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah sewa, dikarenakan pada saat itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, karenanya Penggugat pergi dan tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
7. Bahwa puncak ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar April 2015 disebabkan Tergugat ditangkap dan diamankan polisi dikarenakan penyalahgunaan narkoba, sehingga Tergugat tinggal pada alamat Tergugat di atas;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat

Halaman 2 dari 10,
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk



dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; terhadap Penggugat;.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir secara inperson, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu alasan yang sah, karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan menganjurkan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

I.-----

Bukti surat :

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 123/123/II/2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 21-1-2013, telah dinazegelen dan diberi materai cukup oleh

Halaman 3 dari 10,
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Kantor Pos dan Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P1;

Saksi-saksi :

1.-----

,umur 43 tahun,agama Islam,pendidikan SMP pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun III,Gang Amal,No.89 Desa Lalang,Kecamatan Sunggal, Kabupaten deli serdang, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat oleh karenanya kenal dengan Penggugat dan Tergugat.

bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2013 lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;

bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Balam kota medan;

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak Juli 2013 mulai sering cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja kurang memberikan belanja kepada penggugat dan kepada anaknya Tergugat memakai narkoba,dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Bahwa Saksi lebih dari 3 kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumah kontrakan Penggugat dan Tergugat:

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak awal tahun 2015 yang lalu karena Tergugat masuk penjara;

- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat dan penggugat berpisah tempat tinggal tetapi tidak berhasil,pihak keluarga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 10,
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk



2.-----
umur 52, tahun, agama, Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan Asrama Kodam Sunggal, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

bahwa saksi adalah makcik Penggugat dan kenal penggugat dan Tergugat sebagai suami Penggugat;

bahwa Penggugat dengan Tergugat benar suami isteri dan yang telah menikah pada bulan Januari tahun 2013 yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;

bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Jalan Balam Kota Medan;

bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah yaitu 6 bulan Juli 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering cekcok dan bertengkar, disebabkan Tergugat memakai narkoba, dan malas bekerja apabila ada pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat;

Bahwa Saksi menerangkan pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, sewaktu saksi menginap di rumah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2015 yang lalu karena Tergugat masuk penjara karena narkoba;

bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat meninggalkan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 5 dari 10,
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih jauh di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan dengan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a qua;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir dalam persidangan secara inperson sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, walaupun telah dipanggil, maka Majelis berpendapat Tergugat tidak mempergunakan hak jawabnya dan Majelis menilai Tergugat secara diam-diam mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang dibuktikan dengan foto copy Duplikat Akta Nikah (*Vide P.1*) bukti tersebut sebagai **conditio sine quannon** dalam perkara ini. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat di pandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini,

Halaman 6 dari 10,
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1
Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan akhirnya sejak awal tahun 2015 yang lalu dan sampai saat ini tidak pernah lagi bersama dalam satu rumah, sebagaimana selengkapanya telah diuraikan pada bagian duduk perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menganjurkan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil maka dengan demikian ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sbagaimana telah dirubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat aquo yang telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang keterangannya sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama sebagai ibu kandung Penggugat dan saksi kedua Makcik Penggugat mempunyai hubungan, keluarga maka keberadaannya sebagai saksi dalam perkara perceraian yang diajukan Penggugat secara formil dapat diterima. Sedangkan keterangan saksi mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuan langsung bahwa antara penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah sejak awal tahun 2015 yang lalu peristiwa mana saksi ketahui berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri, dapat diyakini bahwa saksi benar-benar melihat dan mengetahui peristiwa tersebut, Maka keterangan saksi a quo dinilai benar adanya dan secara materil dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat tentang perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat ;

Halaman 7 dari 10,
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil Penggugat dalam perkara ini, karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;.

Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya telah pisah tempat tinggal;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak awal tahun 2015 lalu telah pisah tempat tinggal sebagai wujud dari pecahnya ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat (**Broken Marriage**), dan pihak keluarga sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tidak mungkin lagi bersatu dalam membina rumah tangga yang kekal, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Ruum ayat 21, dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Halaman 8 dari 10,
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Syaari yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1.-----

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

3.-----

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

4.-----

Memerintahkan panitera Pengadilan agama Lubuk pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5.-----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.461.000,(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk pakam pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1437 H. oleh kami H.M.Nasir Rangkuti,S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Fakhruddin dan Drs.Irpan Nawi Hasibuan,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota yang sama dengan dibantu oleh Viviyani Purba,S.H. Sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 9 dari 10,
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Fakhruddin.
Hakim Anggota

H.M.Nasir Rangkuti,S.Ag.

Drs.Irpan Nawi Hasibuan,S.H.

Panitera Pengganti

Vivi Yani Purba, S.H.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|------------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran perkara | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. | 50.000,- |
| 2. Biaya panggilan | : Rp. | 370.000,- |
| 3. Biaya rekaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 4. Biaya materai | RP. | 6.000,- |
| <u>Jumlah</u> | Rp. | 461.000,- |

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10,
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk